Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama Untuk memenuhi salah satu syarat Mengikuti ujian tengah semester Tahun akademik 2016-2017

Rangkuman Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Nama:

Yoffi Lukman Sepriana NPM: 742010114071

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
Jl.Ir.H.Juanda KM.3 SingarajaIndramayu 45213

Rangkuman Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

A. Tabel

No	UU Nomor 7 Tahun 1989	UU No 3 Tahun 2006	Keterangan
1.	Pasal	1	
2.	Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.	✓	Tidak ada perubahan
3.	2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.	✓	Tidak ada perubahan
4.	3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.	✓	Tidak ada perubahan
5.	4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.	✓	Tidak ada perubahan
6.	5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.	✓	Tidak ada perubahan
7.	Pasal	2	
8.		Peradilan Agama adalah salah satu pelaku	Ada Perubahan di pasal
	Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang	kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan	ini

	T		
		yang	
	beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.	beragama Islam mengenai perkara tertentu	
	5 5	sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.	
9.	Pasal	3	
10.		Pasal 3A	Adanya perubahan pada
	(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :	Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan	pasal ini berupa
		pengkhususan pengadilan yang diatur dengan	penyisipan pasal 3A
	a. Pengadilan Agama; b. Pengadilan Tinggi Agama.	Undang-Undang	
	(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.		
11.	Pasal	4	
12.		(1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota	Ada Perubahan di pasal
	(1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi	kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi	ini
	wilayah kotamadya atau kabupaten.	wilayah kabupaten/kota.	
	(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota	(2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu	
	propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah	kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi	
	Propinsi.	wilayah provinsi.	
13.	Pasal	5	
14.		(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi,	Ada Perubahan di pasal
	(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.	administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan	ini
		oleh	
	(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.	Mahkamah Agung.	
		(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat	
	(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan	(1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim	
	Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.	dalam memeriksa dan memutus perkara.	

15.	Pasal 6	
16.	Pengadilan terdiri dari : 1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; 2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.	Tidak ada perubahan
17.	Pasal 7	
18.	Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.	Tidak ada perubahan
19.	Pasal 8	
20.	Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang- undang.	Tidak ada perubahan
21.	Pasal 9	
22.	 (1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. (2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. 	Tidak ada perubahan
23.	Pasal 10	
24.	 (1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. (2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. (3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah 	Tidak ada perubahan

	Hakim Tinggi.		
25.	Pasal	11	
26.		(1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang	Ada Perubahan di pasal
	(1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.	melakukan tugas kekuasaan kehakiman.	ini
		(2) Syarat dan tata cara pengangkatan,	
	(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam	pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim	
	Undang-undang ini.	ditetapkan	
		dalam Undang-Undang ini.	
27.	Pasal		
28.	(1) Dombinson den nongervesen umum terhaden Helvim	(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap	Ada Perubahan di pasal
	(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Agama.	hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.	ini
		(2) Pembinaan dan pengawasan umum	
	(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh	
	kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus	mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa	
	perkara.	dan memutus perkara.	
29.	Pasal	13	
30.		(1) Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim	Adanya perubahan di
	(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi	pengadilan agama, seseorarzg harus memenuhi	pasal ini
	syarat-syarat sebagai berikut:	syarat sebagai berikut:	
	a. warga negara Indonesia;	a. warga negara Indonesia;	
	b. beragama Islam;	b. beragama Islam;	
	c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar	c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	
	1945;	d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang	
	e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau	Dasar Negara Republik	
	bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi	Indonesia Tahun 1945;	

G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain; f. pegawai negeri; g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama. e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f. sehat jasmani dan rohani; g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai	
f. pegawai negeri; g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim	
hukum Islam; h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung	
h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim	
tahun; i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim tercela; dan h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung	
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim	
Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung	
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim	
Komunis Indonesia.	
(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus	
pegawai negeri yang berasal dari calon hakim	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur	
paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.	
(3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil	
ketua pengadilan agama harus berpengalaman	
paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim	
pengadilan agama.	
31. Pasal 14	
32. (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim	Adanya perubahan di
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus	pasal ini
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : memenuhi	
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam syarat sebagai berikut:	
Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i; a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13	
b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun; ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,	
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun huruf e, huruf g, dan huruf h;	

		b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;	
	sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan	c. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai	
	Agama.	ketua, wakil ketua, pengadilan agama,	
	(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan	atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim	
	Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-	pengadilan agama; dan	
	kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5	d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah	
	(lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama	Agung.	
	yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.	(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan	
	(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua	tinggi agama harus berpengalaman paling	
	Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim	singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan	
	Pengadilan Tinggi Agama atau, sekurang-kurangnya 3	tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim	
	(tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.	pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat	
	perman menjabat rettaa rengaanan / rgama.	ketua pengadilan agama.	
		(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketu a	
		pengadilan tinggi agama harus berpengalaman	
		paling	
		singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan	
		tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim	
		pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat	
		ketua pengadilan agama.	
33.	Pasal	15	
34.		(1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan	Adanya perubahan di
	(1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul Menteri Agama	oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.	pasal ini
	berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.	(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan	
	(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan	diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.	

	persetujuan Ketua Mahkamah Agung.		
35.	Pasal :	16	
36.	(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga". "Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekalikali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". "Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaikbaiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan	1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam. (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa". (3) Wakil ketua dan hakim pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan agama.	Adanya perubahan di pasal ini
	keadilan". (2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama.	(4) Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama Berta ketua pengadilan agama mengucapkan	
	(3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.	sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi agama. (5) Ketua pengadilar} tinggi agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung	

	(4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.		
37.	Pasal	17	
38.	(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :	(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi:	Adanya perubahan di pasal ini
	 a. pelaksana putusan Pengadilan; b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; c. pengusaha. (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum. (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 	 a. pelaksana putusan pengadilan; b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau c. pengusaha. (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 	
39.	Pasal		
40.	(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena : a. permintaan sendiri; b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; c. telah berumur 60 (onam puluh) tahun bagi Kotua	(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:a. permintaan sendiri;b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;	Adanya perubahan di pasal ini
	c. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama; d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal	c. telah berumur 62 (enam puluh due.) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi	

		agama; atau	
	dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.	d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan	
	dans Jacobians, a creat street seranta stepana street	tugasnya.	
		(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang	
		meninggal dunia dengan sendirinya	
		diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh	
		Presiden.	
41.	Pasal :	19	
42.		(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan	Adanya perubahan di
	(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :	tidak dengan hormat dari jabatannya dengan	pasal ini
	dengan normat dari jabatannya dengan alasan .	alasan:	
	a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;	a. dipidana karena bersalah melakukan tindak	
	b. melakukan perbuatan tercela;	pidana kejahatan;	
	c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;	b. melakukan perbuatan tercela;	
	d. melanggar sumpah jabatan;	c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam	
	e. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.	menjalankan tugas pekerjaannya;	
	dudin i usur 17.	d. melanggar sumpah jabatan; atau	
	(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat	e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud	
	(1) huruf b sampai dengan e dilakukan setelah yang	dalam Pasal 17.	
	bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.	(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat	
	membera ani ai nadapan iviajens renormatan irakim.	dengan alasan sebagaimana dimaksud pada	
	(3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri	ayat (1) huruf b, huruf e, huruf d, dan huruf e	
	ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama	dilakukan setelah yang bersangkutan diberi	
	dengan Menteri Agama.	kesempatan secukupnya untuk membela diri di	
		hadapan Majelis Kehormatan Hakim.	
		(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan,	

			T
		dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim, serta	
		tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh	
		Ketua Mahkamah Agung.	
43.	Pasal	20	
44.		Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya	Adanya perubahan di
	Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai	dengan sendirinya diberhentikan sebagai	pasal ini
	negeri.	pegawai negeri.	
45.	Pasal	 21	
46.		(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan	Adanya perubahan di
	(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang	sebelum diberhentikan tidak dengan hormat	pasal ini
	dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),	
	sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan	dapat diberhentikan sementara dari jabatannya	
	persetujuan Ketua Mahkamah Agung.	oleh Ketua Mahkamah Agung.	
	(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara	(2) Terhadap pemberhentian sementara	
	sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), berlaku	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga	
	juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19	
	1 usur 13 uyur (2).	ayat (2).	
		(3) Pemberhentian sementara sebagaimana	
		dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6	
		(enam)	
		bulan.	
47.	Pasal	22	
48.		✓	Tidak ada perubahan
	(1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah		
	penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan		
	sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari		
	jabatannya.		

	(2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.		
49.	Pasal		
50.	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah.		Tidak ada perubahan
51. 52.	Pasal	24 ✓	Tidak ada perubahan
J2.	(1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.(2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.		Tidak ada perubahan
53.	Pasal	25	
54.	Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal :	Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:	Ada perubahan di pasal ini
	a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan	a. tertangkap tangan melakukan tindak pidanakejahatan;b. disangka telah melakukan tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau	

		c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap	
	terhadap keamanan negara.	kemanan negara.	
55.	Pasal	26	
56.	 (1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti. 		Tidak ada perubahan
57.	Pasal	·	
58.	Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:	Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:	Ada perubahan di pasal ini
	a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam; f. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama.	a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun	

		sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai	
		panitera muda pengadilan agama, atau menjabat	
		wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan	
		g. sehat jasmani dan rohani.	
59.	Pasal		
60.		Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan	Ada perubahan di pasal
	Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-	tinggi agama, seorang calon harus memenuhi	ini
	syarat sebagai berikut :	syarat sebagai berikut:	
	a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam	a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27	
	Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;	huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;	
	b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;	b. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah	
	c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun	atau sarjana hukum yang menguasai hukum	
	sebagai Wakil Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 4	Islam;	
	(empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Agama.	c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun	
		sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai	
		panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3	
		(tiga) tahun sebagai panitera pengadilan agama.	
61.	Pasal	29	
62.		Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera	Ada perubahan di pasal
	Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi	pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi	ini
	syarat-syarat sebagai berikut :	syarat sebagai berikut:	
	a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam	a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27	
	Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;	huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan	
	b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 6 (enam) tahun sebagai	huruf g; dan	
	Panitera Pengganti Pengadilan Agama.	b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun	
		sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun	

		sebagai panitera pengganti pengadilan agama.	
63.	Pasal		
64.		Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera	Ada perubahan di pasal
	Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus	pengadilan tinggi agama, seorang calon harus	ini
	memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:	memenuhi syarat sebagai berikut:	
	a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam	a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27	
	Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;	huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;	
	b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;	b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum	
	c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun	yang menguasai hukum Islam; dan	
	sebagai Panitera Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4	c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun	
	(empat) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan	sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5	
	Agama, atau menjabat Panitera Pengadilan Agama.	(lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan	
		tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil	
		panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai	
		panitera pengadilan agama.	
65.	Pasal		
66.		Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda	Ada perubahan di pasal
	Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi	pengadilan agama, seorang calon hares memenuhi	ini
	syarat-syarat sebagai berikut:	syarat sebagai berikut :	
	a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam	a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27	
	Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;	huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan	
	b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.	huruf g; dan	
	See See Lancera Lenguara Lenguaran Ligaria.	b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun	
		sebagai panitera pengganti pengadilan agama.	
67.	Pasal		
68.		Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda	Ada perubahan di pasal
	Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus	pengadilan tinggi agama, seorang calon hares	ini

		memenuhi syarat sebagai berikut:	
	memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:	a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27	
	a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam	huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan	
	Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e; b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun	huruf g; dan	
	sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama,	b. berpangalaman paling singkat 2 (dua) tahun	
	atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan	sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi	
	Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan	agama, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5	
	Agama.	(lima) tahun sebagai panitera penggar}ti	
		pengadilan agama, atau menjabat sebagai wakil	
		panitera pengadilan agama.	
69.	Pasal		
70.		Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti	Ada perubahan di pasal
	Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi	pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi	ini
	syarat-syarat sebagai berikut:	syarat sebagai berikut:	
	a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam	a. syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27	
	Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;	huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan	
	b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.	huruf g; dan	
	sebugui pegawai negeri pada 1 engadian 11gama.	b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun	
		sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.	
71.	Pasal :		
72.		Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti	Ada perubahan di pasal
	Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus	pengadilan tinggi agama, seorang calon harus	ini
	memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:	memenuhi syarat sebagai berikut:	
	a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam	a. syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a,	
	Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;	huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g; dan	
	b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama atau 10	b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun	

		sebagai panitera pengganti pengadilan agama atau	
	(sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Agama.	8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada	
	Tenguanan Imggi rigama.	pengadilan tinggi agama.	
73.	Pasal		
74.		(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan	Ada perubahan di pasal
	(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap	undangundang, panitera tidak boleh merangkap	ini
	menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan	menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang	
	dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.	berkaitan dengan perkara yang di dalamnya is	
		bertindak sebagai Panitera.	
	(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.	(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi	
		advokat.	
	(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat	(3) Jabatan yang tidak boleh deangkap oleh	
	(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama	panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada	
	berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.	ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh	
		Mahkamah Agung	
75.	Pasal	36	
76.		Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan	Ada perubahan di pasal
	Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari	panitera pengganti pengadilan diangkat dan	ini
	jabatannya oleh Menteri Agama.	diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah	
		Agung.	
77.	Pasal	37	
78.		(1) Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil	Ada perubahan di pasal
	Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti	panitera, panitera muda, dan panitera pengganti	ini
	diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua	mengucapkan sumpah menurut agam a Islam di	
	Pengadilan yang bersangkutan. Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:	hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.	
	"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk	(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun	berbunyi sebagai berikut:	

juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekalikali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". "Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaikbaiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan atau can apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjilcan barang sesuatu kepada siapapun juga."

"Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekalikali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan seria mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala undangundang serta peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia". "Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaikbaiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera, wakil panitera, panitera

		muda, panitera pengganti, yang berbudi baik dan	
		jujur dalam menegakkan hulcum dan	
		keadilan."	
79.	Pasal		
80.	Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.	✓	Tidak ada perubahan
81.	Pasal	39	
82.		(1) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang	Ada perubahan di pasal
	(1) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:	calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:	ini
		a. warga negara Indonesia;	
	a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam;	b. beragama Islam;	
	c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	
	d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;	d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang	
	e. berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
	tingkat atas; f. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun	e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah	
	sebagai Juru Sita Pengganti.	Umum atau yang sederajat;	
	(2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :	f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun	
		sebagai jurusita pengganti; dan	
		g. sehat jasmani dan rohani.	
	a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat	(2) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita	
	(1) huruf a, b, c, d, dan e; b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun	pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat	
	sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.	sebagai	
		berikut:	
		a. syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat	
		(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,	

		dan huruf g, dan;	
		b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun	
		sebagai pegawai negeri pada pengadilan	
		agama	
83.	Pasal -		
84.		(1) Jurusita pengadilan agama diangkat dan	Ada perubahan di pasal
	(1) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan Agama.	diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas	ini
		usul	
	(2) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.	ketua pengadilan yang bersangkutan.	
		(2) Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan	
		oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.	
85.	Pasal -		
86.		(1) Sebelum memangku jabatannya, jurusita atau	Ada perubahan di pasal
	Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam	jurusita pengganti wajib mengucapkan sumpah	ini
	oleh Ketua Pengadilan Agama.	menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan	
	Bunyi sumpah adalah sebagai berikut : "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk	yang bersangkutan.	
	memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak	(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang	berbunyi sebagai berikut:	
	sesuatu kepada siapa pun juga".	"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk	
	"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesusatu dalam jabatan ini, tidak	memperoleh jabatan saya ini, langsung atau	
	sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung	tidak langsung dengan menggunakan nama atau	
	dari siapapun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan	cara apa pun juga, tidak memberikan atau	
	akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila	menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".	
	sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan	"Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak	
	lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".	melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak	
	"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama,	sekali-kali akan menerima langsung atau tidak	

		langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau	
	dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-	pemberian".	
	baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi	"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada	
	seorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan	dan akan mempertahankan serta	
	keadilan".	mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi	
		negara, Undang-Undang Dasar Negara	
		Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala	
		undang-undang serta peraturan perundangundangan	
		lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan	
		Republik Indonesia".	
		"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan	
		menjalankan jabatan saya ini dengan jujur,	
		seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan	
		orang dan akan berlaku dalam melaksanakan	
		kewajiban saya sebaikbaiknya dan seadil-adilnya	
		seperti layaknya bagi seorang jurusita atau	
		jurusita pengganti yang berbudi baik dan jujur	
		dalam menegakkan hukum dan keadilan".	
87.	Pasal	42	
89.		(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan	Ada perubahan di pasal
	(1) Kecuali ditentutakan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Juru Sita tidak boleh merangkap	undangundang, jurusita tidak boleh merangkap	ini
	menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan	menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang	
	dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.	berkaitan dengan perkara yang di dalamnya is	
		sendiri berkepentingan.	
	(2) Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.	(2) Jurusita tidak boleh merangkap advokat.	
	Truncum.	(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita	

	(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.	selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.	
90.	Pasal -	43	
91.	Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.	✓	Tidak ada perubahan
92.	Pasal a		
93.		Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris	Ada perubahan di pasal
	Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.	pengadilan.	ini
94.	Pasal -	45	
95.	Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah, atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi; f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.	Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. berijazah paling rendah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan	Ada perubahan di pasal ini

96.	Pasal		
97.	Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, dan f; b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.	X	Di hapus
98.	Pasal e		
99.		Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat	Ada perubahan di pasal
	Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.	dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah	ini
	<i>y</i>	Agung	
100.	Pasal	48	
101.		(1) Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan	Ada perubahan di pasal
	Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua	wakil sekretaris mengucapkan sumpah menurut	ini
	Pengadilan yang bersangkutan.	agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang	
	Bunyi sumpah adalah sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah :	bersangkutan.	
	bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris,	(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;	berbunyi sebagai berikut:	
	bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-	"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk	
	undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan	diangkat menjadi sekretaris/wakil sekretaris	
	penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;	akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,	
	bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Wakil	Undang-Undang Dasar Negara Republik	
	Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan	Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah.	
	kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;	"Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati	
	bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang	peraturan perundang-undangan yang berlaku dan	
	menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya	melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan	

		kepada saya dengan penuh pengabdian,	
	rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat,	kesadaran, dan tanggung jawab".	
	dan bersemangat untuk kepentingan negara".	"Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa	
		menjunjung tinggi kehormatan negara,	
		pemerintah, martabat sekretaris/wakil sekretaris	
		serta akan senantiasa mengutamakan	
		kepentingan negara daripada kepentingan saya	
		sendiri, seseorang atau golongan".	
		"Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang	
		rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau	
		perintah harus saya rahasiakan".	
		"Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan	
		jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk	
		kepentingan negara".	
102.	Pasal 4		
103.	(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang	Pengadilan agama bertugas dan berwenang	Ada perubahan di pasal
	memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-	memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara	ini
	perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:	di	
		tingkat pertama antara orang-orang yang beragama	
	a. perkawinan;	Islam di bidang:	
	b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;	a. perkawinan;	
	c. wakaf dan shadaqah.	b. waris;	
	(2) Didang and a single single spin and a single	c. wasiat;	
	(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan	d. hibah;	
		e. wakaf;	
	yang berlaku.		

		g. infaq;	
	(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang	h. shadaqah; dan	
	menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta	i. ekonomi syari'ah	
	peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan		
	tersebut.		
104	D1	50	
104. 105.	Pasal	(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau	Ada perubahan di pasal
	Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana	sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud	ini
	yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai	dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa	
	objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan	tersebut harus diputus lebih dahulu oleh	
	Peradilan Umum.	pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.	
		(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana	
		dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya	
		antara orang-orang yang beragama Islam, objek	
		sengketa tersebut diputus oleh pengadilan	
		agama bersama-sama perkara sebagaimana	
		dimaksud dalam Pasal 49.	
106.	Pasal	51	
107.	(1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.	✓	Tidak ada perubahan
	(2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.		
108.	Pasal	52	

109.		Pasal 52 A	Ada perubahan di pasal
	(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada	Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian	ini berupa penambahan
	instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila	rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada	(Pasal 52 A ini
	diminta.	tahun	disisipkan diantara pasal
	(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.	Hijriyah.	52 dan 53)
110.	Pasal	53	
111.	 (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya. (2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu. (4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 		Tidak ada perubahan
112.	Pasal	54	
113.	Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam	✓	Tidak ada perubahan

114. 115.	lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pasal Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimuali	55 √	Tidak ada perubahan
	sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.		
116.	Pasal	56	
117.	 (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai. 		Tidak ada perubahan
118.	Pasal	57	
119.	(1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.		Tidak ada perubahan
	(2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.		
	(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.		

120.	Pasal	58	
121.	(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.(2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.		Tidak ada perubahan
122.	Pasal	59	
123.	 (1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. (2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum. (3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia. 		Tidak ada perubahan
124.	Pasal	60	
125.	Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.	✓	Tidak ada perubahan
126.	Pasal	61	
127.	Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali	✓	Tidak ada perubahan

	apabila undang-undang menentukan lain.		
128.	Pasal	62	
129.	 (1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangai oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan. (3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang. 		Tidak ada perubahan
130.	Pasal	63	
131.	Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara.	✓	Tidak ada perubahan
132.	Pasal	64	
133.	Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.		Tidak ada perubahan
134.	Pasal	65	
135.	Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan	✓	Tidak ada perubahan

	berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.	
136.	Pasal 66	
136.		Tidak ada perubahan
138.	Pasal 67	
139.	Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:	Tidak ada perubahan

	a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri; a. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.		
140.	Pasal 68		
141.	 (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. 		Tidak ada perubahan
142.	Pasal 69		
143.	Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.	√	Tidak ada perubahan
144.	Pasal 70		
145.	 (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding. (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi 		Tidak ada perubahan

	kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. (5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.		
146.	Pasal	71	
147.	(1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.(2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.		Tidak ada perubahan
148.	Pasal	72	
149.	Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85.	✓	Tidak ada perubahan
150.	Pasal	73	

151.	 (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 		Tidak ada perubahan
152.	Pasal	74	
153.	Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.		Tidak ada perubahan
154.	Pasal	75	
155.	Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.		Tidak ada perubahan
156.	Pasal	76	

157.	 (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masingmasing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. 		Tidak ada perubahan
158.	Pasal	77	
159.	Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.		Tidak ada perubahan
160.	Pasal	78	
161.	Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat: a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.		Tidak ada perubahan
162.	Pasal		
163.	Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.	✓	Tidak ada perubahan

164.	Pasal 80	
165.	 (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan. (2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. 	Tidak ada perubahan
166.	Pasal 81	
167.	 (1) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 	Tidak ada perubahan
168.	Pasal 82	
169.	(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi. (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang	Tidak ada perubahan

	pemeriksaan.		
170.	Pasal 8	3	
171.	Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.	✓	Tidak ada perubahan
172.	Pasal 8	4	
173.	(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang.disediakan untuk itu. (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan. (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.		Tidak ada perubahan

	(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambatlambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.		
174.	Pasal	85	
175.		✓	Tidak ada perubahan
	Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.		
176.	Pasal	86	
177.		✓	Tidak ada perubahan
	(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.		
	(2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.		
178.	Pasal		
179.	(1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi buktibukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan		Tidak ada perubahan

	atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.		
180.	Pasal	88	
181.	 (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an. (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. 		Tidak ada perubahan
182.	Pasal	89	
183.	(1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.(2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.		Tidak ada perubahan
184.	Pasal		
185.	(1) Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:	(1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:	Ada perubahan pada pasal ini

		a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang	
	a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu;	diperlukan untuk perkara tersebut;	
	b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan	b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah,	
	biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;	dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan	
	c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan	dalam perkara tersebut;	
	setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;	c. biaya yang diperlukan untuk melakukan	
	d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas	pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain	
	perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.	yang	
	(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama	diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan	
	dengan persetujuan Mahkamah Agung.	d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain	
		atas perintah pengadilan yang berkenaan	
		dengan perkara tersebut.	
		(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah	
		Agung.	
186.	Pasal		
187.	(1) Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.	✓	Tidak ada perubahan
	(2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.		
188.	Pasal		
189.	Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.	✓	Tidak ada perubahan

190.	Pasal 93	
191.	Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.	Tidak ada perubahan
192.	Pasal 94	
193.	Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.	Tidak ada perubahan
194.	Pasal 95	
195.	Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Tidak ada perubahan
196.	Pasal 96	
197.	Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.	Tidak ada perubahan
198.	Pasal 97	
199.	Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.	Tidak ada perubahan
200.	Pasal 98	
201.	Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan. ✓	Tidak ada perubahan

202.	Pasal	99	
203.	(1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.(2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.		Tidak ada perubahan
204.	Pasal 1	100	
205.	Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓	Tidak ada perubahan
206.	Pasal 1	101	
207.	 (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, suratsurat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan. (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang. (3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung. 		Tidak ada perubahan
208.	Pasl 1	02	
209.	Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.	✓	Tidak ada perubahan

210.	Pasal 1	03	
211.	(1) Juru Sita bertugas :	✓	Tidak ada perubahan
	a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang; b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguranteguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang, c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan; d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.		
	(2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.		
212.	Pasal 1	.04	
213.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Juru Sita diatur oleh Mahkamah Agung.		Tidak ada perubahan
213.	, , ,		Tidak ada perubahan
	Sita diatur oleh Mahkamah Agung. Pasal 1		Tidak ada perubahan Ada perubahan pada
214.	Sita diatur oleh Mahkamah Agung.	.05	
214.	Sita diatur oleh Mahkamah Agung. Pasal 1 (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan. (2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan	.05 (1) Sekretaris pengadilan bertugas	Ada perubahan pada
214.	Sita diatur oleh Mahkamah Agung. Pasal 1 (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.	(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan.	Ada perubahan pada
214. 215.	Pasal 1 (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan. (2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.	(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.	Ada perubahan pada
214. 215. 216.	Sita diatur oleh Mahkamah Agung. Pasal 1 (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan. (2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri	(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.	Ada perubahan pada pasal ini
214. 215.	Sita diatur oleh Mahkamah Agung. Pasal 1 (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan. (2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Pasal 1	(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.	Ada perubahan pada
214. 215. 216.	Pasal 1 (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan. (2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.	(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.	Ada perubahan pada pasal ini

		UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang	(Pasal 106 A diisipkan
	dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang ini;	Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang	diantara pasal 106 dan
		tidak	Bab II)
	2. semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku	bertentangan dan belum diganti berdasarkan	
	selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini	Undang-Undang ini.	
	belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak		
	bertentangan dengan Undang-undang ini.		
218.	Pasal 1	107	
219.	(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:	✓	Tidak ada perubahan
	a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610); b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639); c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku.		
	(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama		

	Islam yangdilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.		
220.	Pasal 1	108	
221.	Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.		Tidak ada perubahan